BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang terpenting bagi setiap Negara, hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Di Indonesia, sektor UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting hal ini dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah (Partomo & Abdul, 2002).

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro di Indonesia Tahun 2010 – 2013

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Jumlah Usaha
2010	13,33	53,504,416
2011	12,36	54,559,969
2012	11,66	55,856,176
2013	11,47	57,189,393

Sumber : www.bps.go.id

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat setiap tahunnya persentase penduduk miskin pada tahun 2010-2013 semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah usaha mikro. Terdapat penurunan sebesar 1.86% penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010-2013 dengan bertambahnya usaha mikro sebanyak 3,684,977. Hal ini cukup bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Saat ini UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala salah satunya modal.

Adanya usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku Usaha Kecil atau Usaha Mikro masih banyak mengahadapi permasalahan dalam mengakses modal (Wulansari, 2013).

Dalam mengembangkan usaha produktif, banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut. Usaha yang telah dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat ini banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Menurut Mutia dan Anzu (2009) zakat diyakini mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Zakat itu mempunyai dua fungsi, Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana

masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Zakat merupakan syariat agama islam yang bertujuan untuk membantu orang miskin di dalam kehidupnnya, sehingga membantu kebijakan pemerintah, untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas sosial di masyarakat. Dampak terus menerus berzakat dan berinfaq di dalam masyarakat dapat meningkatkan kepedulian sosial yang relatif tinggi terhadap sesama individu yang dapat mengatasi krisis kemanusiaan dengan sebaik baiknya. (Hafidhuddin,2008).

Qadir (2001) menjelaskan pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dua kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Menurut Qardhawi(2004) cara mendistribusikan dana zakat secara professional yaitu pendistribusian dana zakat produktif kepada penerimanya untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas. Zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha seperti pemberian becak, mesin jahit, perbaikan tempat usaha, beasiswa dan lainnya.

Zakat yang diberikan bersifat produktif dijadikan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat membiayai kehidupannya secara konsisten dan mendapatkan penghasilan tetap, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008). Zakat produktif diberikan kepada masyarakat miskin yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program bantuan modal produktif dapat berjalan secara lancar dan efektif, tergantung dari banyaknya dana zakat yang terkumpul dan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ haruslah diprioritaskan kepada usaha yang produktif dan tepat sasaran. Yaitu memang pelaku usaha yang memiliki hak untuk mendapatkan dana tersebut dan diperkirakan usahanya dapat berkembang dengan adanya dana bantuan modal ini. Zakat diberikan langsung kepada mustahik atau disalurkan melalui pengelola zakat yang ada. Dalam UU no 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Hafidhuddin, 2008).

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (Ashif, 2014). BAZNAS Kota Padang mempunyai program yang sangat beragam. Program yang mengarah kepada memberdayakan ekonomi mustahik yaitu Padang Sejahtera. Pada program Padang Sejahtera ini terdapat program zakat produktif, yang biasa dikenal sebagai dengan bantuan modal produktif atau zakat Dana Bina Usaha (DBU). Program ini bertujuan agar mustahik dapat menjadi muzzaki di kemudian hari.

Pada tahun 2016 terdapat 49 mustahik yang menerima zakat modal usaha di BAZNAS Kota Padang dengan jumlah total dana sebesar Rp 297.700.000,-. Jumlah yang diberikan kepada mustahik beragam, dimulai dari Rp 2.500.000,-

hingga Rp 10.000.000,-. Selain memberikan modal berbentuk uang, BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pengembangan usaha bagi para mustahik. Mutia dan Anzu (2009) mengatakan bahwa zakat yang dapat meningkatkan ekonomi mustahik adalah zakat produktif dan zakat menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahik, yaitu menggunakan variable-variabel ekonomi. Variabel yang dimaksud adalah variabel jumlah zakat yang diterima, tingkat pendidikan, lama usaha, curahan jam kerja, dan pelatihan yang pernah diikuti mustahik terdapat hubungan yang positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Padang, karena lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga milik Pemerintah yang tidak hanya memberikan zakat berupa uang untuk biaya konsumsi sehari-hari, melainkan juga untuk memberikan modal usaha agar mustahik dapat bekerja dan meningkatkan pendapatannya. Maka dari itu, penulis mengambil judul **"ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN USAHA MIKRO PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PADANG".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan, jam kerja, lama usaha, zakat produktif, dan pelatihan tehhadap pendapatan usaha mikro penerima zakat produktif BAZNAS Kota Padang?

2. Apakah terdapat peningkatan pendapatan usaha yang diperoleh penerima zakat produktif BAZNAS Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan, jam kerja, lama usaha, zakat produktif, dan pelatihan tehhadap pendapatan usaha mikro penerima zakat produktif BAZNAS Kota Padang?
2. Menganalisis ada atau tidaknya peningkatan pendapatan usaha penerima zakat produktif BAZNAS Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan dapat berupa:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang zakat produktif di BANAS Kota Padang dan untuk melatih penulis dalam melakukan penelitian ilmiah berikutnya. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan pengetahuan dan teori-teori ekonomi yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi Instansi BAZNAS Kota Padang

Dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber tambahan informasi dan bahan perbaikan dalam pengembangan dan memajukan produk-produk BAZNAS atau program-program yang telah dijalankan selama ini khususnya

program modal produktif serta sebagai acuan dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Padang kedepannya.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang disiplin Ilmu Ekonomi pada khususnya, serta dapat menambah informasi kepustakaan khususnya di Fakultas Jurusan Ilmu Ekonomi Syariah di Unversitas Andalas dan dapat menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum.

4. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dapat mengetahui tentang program modal produktif di BAZNAS Kota Padang dan dapat memberdayakan ekonominya untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan dimasa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah BAZNAS Kota Padang yang menganalisis peran zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Padang. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penelitian ini perlu dibatasi cakupannya. Peneliti melakukan penelitian ini fokus terhadap BAZNAS Kota Padang. Peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada mustahik BAZNAS Kota Padang dalam program bantuan modal produktif.
2. Penelitian ini dilaksanakan dengan data primer dengan menyebarkan kuisioner dan data sekunder berupa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bagian. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas secara sistematis mengenai masalah yang dibahas, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana teknik/metode yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

BAB IV Gambaran Umum

Bab ini penulis akan membahas tentang profil dan gambaran objek penelitian instansi.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang pembahasan hasil analisa data dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB VI Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran mengenai penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA